# BAB II

# GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UNIKOM

## 2.1 Sejarah Singkat

Kelistrikan di Indonesia dimulai pada abad ke-19, pada saat itu perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Sejarah kelistrikan di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat secara garis besar adalah sebagai berikut :

- Di Jakarta (Batavia), perusahaan listrik dikuasai oleh N.V O.G.E.M yaitu *Overzeese Geemenschapplijke Electriciteit Maatchappij.*
- Di Jawa Tengah dan Jawa Timur perusahaan listrik dikuasai oleh A.N.I.E.M yaitu *Algemcene Nederlandsch Indische Electriteit Maatschappij.*

Kronologis dari pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Masa Penjajahan Belanda

   a. Tahun 1905

   Pada masa sedang dalam masa penjajahan Belanda, yang kemudian didirikan perusahaan listrik di Bandung dengan nama *Bandoengsche Elecriciteits Maatschappij* atau B.E.M yang bertujuan membangun jaringan listrik di Bandung dan sekitarnya.

   b. Tahun 1913

   Pada masa itu perusahaan listrik dan penyalur tenaga listrik dilakukan oleh *Land Waterract Bedrijft* atau L.W.B yang wilayah kerjanya di seluruh Indonesia.

c. Tahun 1919

B.E.M diganti menjadi Geemenschappelijke *Electricitiet Beddijft Voor Bandoeng En Omstrechan Vennot* atau yang berkedudukan di Bandung dan merupakan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.

2. Masa Penjajahan Jepang

- Pada Tahun 1942-1945

  Perusahaan kelistrikan berjalan ketangan dan didirikan di Jawa *Djawa Denki Djigyo Bandoeng Shisa* untuk membangkitkan dan menyalurkan dilakukan untuk instansi pelaksanaan yaitu pada periode 1942-1943 *Denki Djigyo Sha* dan periode 1943-1945 oleh *Denki Kosha* dengan wilayah kerja seluruh pulau Jawa.

- Pada tahun 1045-1948

  Sejalan dengan proklamasi kemerdekaan RI, maka pengusahaan kelistrikan dikuasai oleh bangsa Indonesia dan diganti namanya menjadi Djawatan Listrik yang berdomisili di Jawa Barat. Sedangkan untuk pembangkit dan penyaluran dikuasai oleh Pemerintah RI yang disebut Perusahaan Negara Untuk Pembangkit Tenaga Listrik atau PENUPETEL dengan wilayah kerja Jawa Barat termasuk Jakarta.

- Pada Tahun 1961-sekarang

  Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.67 tahun 1961, dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara disingkat BPU-PLN dirubah menjadi Perusahaan Listrik Eksploitasi XI menyebutnya bahwa status PLN menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara didalam Peraturan Menteri PUTL No.031/PRT/1975 tanggal 18 September

1975 tentang organisasi dan tata kerja Perum PLN, maka LPN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja di daerah. Kemudian berdasarkan pengumuman PLN Eksploitasi XI No.05/D III/SEK/1957 tanggal 14 Juli 1957, PLN Eksploitasi dirubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat, dengan adanya Peraturan Pemerintah RI No.23 tahun 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan sebutan "PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat" sejak tanggal 30 Juli 1994.

## 2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya struktur organisasi ini, maka akan mempermudah dalam pembagian tugas sesuai dengan bidang masing-masing.

Pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat, struktur organisasi dan tugas pokok PLN ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN No.117/DIR/85 tanggal 14 Agustus 1985 dengan dilengkapi Surat Keputusan Pimpinan PLN Distribusi Jawa Barat No.006/DJB/88 tanggal 11 Maret 1988.

Struktur organisasi PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat berupa garis fungsional dan staff. Untuk lebih memahaminya penulis akan menguraikan dalam bentuk bagan struktur organisasi khususnya pada bidang keuangan (dilampirkan).

## 2.3. Deskripsi Jabatan

Tugas pokok PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat adalah melaksanakan pendistribusian dan penjualan tenaga listrik serta pelayanan kepada pelanggan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat memiliki fungsi:

a. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik;
b. Pengoperasian dan pemeliharaan sistem pendistribusian tenaga listrik;
c. Perencanaan dan pembinaan penjualan tenaga listrik dan pelayanan kepada pelanggan;
d. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan administrasi;
e. Pengawasan pelaksanaan distribusi;
f. Pelaksanaan sesuai denagan tugas pokok dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Perumusan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri berdasarkan undang-undag yang berlaku, meliputi:
    - ♦ Peyediaan tenaga listrik termasuk pembangunan serta kelistrikan
    - ♦ Pembangkitan, tranmisi dan distribusi
    - ♦ Pengusahaan tanaga listrik
    - ♦ Pemanfaatan dan pengembangan bidang tenaga listrik
    - ♦ Pendidikan dan pengembangan tenaga listrik di luar perusahaan.

Adapun tugas-tugas dan fungsi dari bidang-bidang yang ada pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat berdasarkan bagan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

**1. Pemimpin**

Tugas, wewenang dan tanggung jawab pemimpin yaitu :

a. Memimpin, mengurus dan mengelola Distribusi sesuai dengan maksud dan tujuan Distribusi dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari Distribusi;
b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Distribusi;
c. Mewakili Distribusi di dalam dan di luar pengadilan;
d. Melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus Distribusi yang telah digariskan oleh Direksi;
e. Menetapkan kebijaksanaan Distribusi sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Direksi;
f. Menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan Distribusi lengkap dengan anggaran keuangan;
g. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi distribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi perusahaan;
h. Menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai serta mengatur semua hal kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. Menetapkan kebijaksanaan Distribusi di bidang perencanaan, pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik;Mengelola dan

mengendalikan semua kegiatan Distribusi berdasarkan kebijaksanaan Direksi dan perundang-undangan yang berlaku;

j. Mengendalikan pelaksanaan tugas para Deputi Pemimpin dan Kepala Kontrol Intern;

k. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya dengan persetujuan Direksi dalam rangka mengembangkan pendistribusian tenaga listrik.

**2. Kontrol Intern**

Tugas pokok dan fungsi Kontrol Intern adalah:

a. Membantu Pemimpin dalam mengadakan pemeriksaan dan penilaian atas sistem pengendalian manajemen Distribusi dan pelaksanaannya di bidang pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik;

b. Pemeriksaan dan penilaian sistem pengendalian manajemen Distribusi dan pelaksanaannya di bidang organisasi, kepegawaian, tatalaksana perundang-undangan, sarana kerja serta keuangan.

**3. Bidang Perencanaan**

Tugas pokok dan fungsi Bidang Perencanaan yaitu:

a. Merumuskan rencana pendistribusian tega listrik;

b. Pengembangan sistem pendistribusian tenaga listrik;

c. Kebutuhan investasi.

**4. Bidang Konstruksi**

Tugas pokok dan fungsi Bidang Konstruksi yaitu:

a. Merencanakan dan membina pelaksanaan pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik yang meliputi kegiatan

pelaksanaan fisik, pengeorganisasian kegiatan dan penyusunan anggaran;

b. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan konstruksi dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik;

c. Perencanaan, pengendalian dan pembinaan pelaksanaan pengadaan barang-barang jasa konstruksi untuk pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.

**5. Bidang Keuangan**

Tugas pokok dan fungsi bidang keuangan yaitu:

a. Menyusun dan memantau anggaran pendapatan dan belanja Distribusi serta pembinaan tarif dasar listrik;

b. Mengelola keuangan dan akuntansi pengusahaan;

c. Pembelanjaan perusahaan sarana pendistribusian tenaga listrik;

d. Pelaksanaan tata usaha langganan dan laporan keuangan.

**6. Bidang Pengusahaan**

Tugas pokok dan fungsi bidang pengusahaan yaitu:

a. Pengendalian dan pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi;

b. Perencanaan dan pembinaan pengusahaan listrik pedesaan;

c. Pengendalian perbekalan untuk pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik.

**7. Bidang Kepegawaian dan Administrasi**

Tugas pokok dan fungsi bidang kepegawaian dan administrasi yaitu:

a. Perencanaan dan pembinaan organisasi, sumber daya manusia dan sarana kerja;

b. Pelaksanaan tata usaha;

c. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum;

d. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat.

**8. Bagian Akuntansi**

Tugas pokok bagian akuntansi adalah menagani, mengawasi dan memberi petunjuk pelaksaan kegiatan akuntansi pada umumnya, yang meliputi:

a. Mencatat, pengikhtisaran dan menyusu laporan keuangan;

b. Melaksanakan analisa dan evaluasi keungan yang diperlukan.

**9. Seksi Akuntansi Pengusahaan**

Tugas dan fungsi seksi akuntansi pengusahaan adalah:

a. Melaksanakan kegiatan akuntansi umum Distribusi;

b. Melaksanakan akuntansi pengusahaan pendistribusian tenaga listrik;

c. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan.

**10. Seksi Akuntansi Konstruksi**

Tugas pokok dan fungsi seksi akuntansi konstruksi yaitu :

a. Pelaksanaan akuntansi pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik;

b. Pelaksanaan aktiva tetap dan saran pendistribusian tenaga listrik.

## 2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Berdasarkan peraturan pemerintah No.17 Tahun 1990 tanggal 28 Mei 1990 pasal 5 ayat (1) dan (2): Sifat usaha PLN adalah menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsif-prinsif pengelolaan PLN.

Maksud didirikannya PT. PLN adalah untuk mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang memadai dengan tujuan untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
2. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
4. Penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan masyarakat.

Sedangkan lapangan usaha PLN sendiri ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990 tanggal 28 Mei 1990 pasal 6 ayat (1), (2), dan (3): Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan Negara. PLN menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi, dan distribusi sampai dengan titik pemakaian.

Dalam menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PLN melakukan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan listrik dan pengembangan penyediaan tenaga listrik.

Melalui persetujuan Menteri, PLN dapat diberi tugas pekerjaan usaha penunjang penyediaan tenaga listrik.

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM